

**PENGAKUAN HAK-HAK KEWARGANEGARAAN KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL TAU TAA VANA DI TOJO UNA-UNA SULAWESI TENGAH**

**CITIZENSHIP RIGHTS OF INDEGENOUS PEOPLES "TAU TAA VANA" IN
TOJO UNA-UNA, CENTRAL SULAWESI**

M. Alie Humaedi¹

Naskah diterima tanggal 28 Agustus 2012,
disetujui tanggal 12 Oktober 2012

Abstract

The indigenous people's of Tau Taa Vana in Central Sulawesi hold customary law clubbed to death, which is replaced with fines they relate to the mythology of Kaju Marangkaa. Through this mythology, the customary law that was originally composed of the power of kingdom of the Ternate centuries ago remain present. While, the power of Indonesia, as the reflection of state formally eliminated, especially the recognition of social and cultural life, for example, KTP (ID cards) are not given to them. With so many cases of "illegal" citizenship and its social and cultural specificity, the Tau Taa Vana communities, Indonesia is only imaginary. This raises the question what is the concept of citizen for them. Through in-depth interviews and participatory observations from 2009-2012, periodically, 2 months a year, conducted, this ethnographic researches attempt to explains the growth of loyalty and ideals of the nation state, in addition to explaining the maintenance and development of the sub-national citizenship identity of Tau Taa Vana.

Keywords: Indigenous people, citizenship, Tau Taa Vana, Tojo Una-Una, Central Sulawesi, Imaginary Indonesia.

¹ Peneliti Bidang Kajian Budaya dalam persoalan kemiskinan, kebencanaan dan masyarakat adat terpencil (dan terpinggirkan), Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, email: aliehumaedi@yahoo.com; dan m.alie.humaedi@lipi.go.id.

Abstrak

Komunitas Adat Terpencil Tau Taa Vana di Sulawesi Tengah memegang hukum adat *sakumpuli* dan diganti dengan *givu ada bayar* yang dihubungkannya dengan mitologi *Kaju Marangkaa*. Melalui mitologi ini hukum adat yang mulanya disusun dari kuasa Kerajaan Ternate berabad silam tetap hadir. Sementara kuasa Indonesia, sebagai pewujudan negara formal tereliminasi, terlebih pengakuan hak sosial budaya kehidupannya dalam arti sederhana saja, seperti KTP tidak diberikan. Dengan sekian kasus ketidakjelasan kewarganegaraan beserta kekhususan sosial budayanya, bagi komunitas Tau Taa Vana, Indonesia hanyalah imajiner. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apa konsep warga negara bagi orang Tau Taa Vana? Melalui wawancara mendalam dan observasi partisipasi yang berlangsung dari tahun 2009-2012 secara periodik, 2 bulan setahun, penelitian etnografi ini berusaha mengungkap loyalitas dan pertumbuhan cita-cita negara bangsa, di samping menjelaskan pemeliharaan dan pengembangan jati diri kewargaan subnasional masyarakat Tau Taa Vana.

Kata Kunci: Komunitas Adat, Tau Taa Vana, Sulawesi Tengah, Tojo Una-Una, Kewarganegaraan, Indonesia Imajiner

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sering muncul dugaan bahwa masyarakat yang tinggal di pedalaman hutan sangat jauh keberadaannya dan dianggap "rendah" atau bahkan "terbelakang". Demikian pula terhadap orang Tau Taa Vana yang berada jauh di pedalaman hutan Dataran Tinggi Bulang Tojo Una-Una Sulawesi Tengah. Gambaran seperti itu disebut Ben Anderson² sebagai *Imagined Communities*, yaitu membayangkan kelompok entitas kebudayaan tanpa merasa dan mengalami bersama dalam suatu kehidupan entitasnya. Pembayangan ini sangat membahayakan bagi interaksi sosial dan penghargaan terhadap kelompok entitas lain.

² Benedict R. O'G Anderson, *Imagined Communities*, Yogyakarta: Insis, 2001, hal. 8.

Pertanyaannya, kenapa pembayangan itu muncul? Apakah pembayangan itu muncul dari satu kondisi di mana suatu realitas tentang yang dibayangkan itu pernah ada atau sekadar ilusi dari suatu entitas kepada entitas lain terhadap suatu perilaku kehidupan yang bisa salah atau benar keadaannya. Bagaimanapun obyektivitas suatu pandangan tentang suatu entitas yang ada di hutan dimulai dari suatu subyektivitas yang menganggap bahwa kehidupan komunitas di dalam hutan pasti bersifat tradisional dan apa adanya. Basis pandangan ini didasarkan pada kondisi sarana dan prasarana di hutan yang bersifat terbatas dan sederhana. Keterbatasan dan kesederhanaan berakibat pada dan dari orientasi dan cara pandang kehidupan (*worldview*) orang yang hidup di dalamnya.

Namun bagaimana pula penjelasannya, bila di wilayah pedalaman hutan seperti itu, muncul satu ke-Ternate-an, suatu konsep menjadi warga negara dari Kerajaan Ternate, yang jaraknya begitu jauh dari tempat di mana ia dibayangkan. Ke-ternate-an bahkan disebut sebagai “negara besar” yang menghilangkan “negara kecil ke-Indonesiaan”. Sebagai “negara besar”, Ternate telah memberikan ketetapan-ketetapan hukum adat, dan mengubah dari *sakumpuli* (hukuman mati) menjadi *givu ada bayar* (hukuman denda) bagi mereka yang bersalah. Ternate juga telah menawarkan kepada leluhurnya tentang perspektif dan orientasi laut dan pantai, padahal keduanya tidak pernah bisa disentuh dalam ranah lingkungan hutan. Cita-cita atas laut dan pantai pun dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi runutan mitologi sebagaimana dimuat dalam *katuntu-katuntu* (wasiat) asal mula dan cerita rakyat mengenai pergaulan keseharian leluhurnya. Pantai dan laut menjadi harapan, dan perahu atau kapal sebagai sarana menuju ke sana pun dimitoskan pula dalam bentuk batu yang menyerupai kapal besar Ternate yang terdampar di atas gunung Dataran Tinggi Bulang Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Indonesia hanya menjadi “negara baru” dalam perspektif mereka, dan ikatan terhadapnya tidak sekuat Ternate sebagai “negara besarnya”. Indonesia hanya diartikan sebagai pemenuhan urusan administrasi, berupa Kartu tanda Penduduk (KTP) yang diperuntukkan bagi berbagai keperluan. Indonesia hanyalah KTP, dan bukti mereka mengikuti kehendak kuasa “negara baru” itu adalah pelabelan “agama baru” juga bagi mereka yang awalnya hanya *halaik* atau berkepercayaan terhadap *Pue* (Tuhan) yang mewujudkan pada bentuk pohon, air, dan gunung.

Selain KTP, bahkan tidak mustahil mereka menganggap Indonesia adalah imajiner, yang tidak berimbang apapun dalam sendi-sendi kehidupannya. Ketidakadilan menjadi kesadaran tentang Indonesia bagi mereka, dalam arti lain Indonesia tidak memberikan perlindungan hak sosial dan budaya terhadap

komunitas adat terpencil seperti ini. Akibatnya, perspektif dan kesadaran tentang Indonesia sebagaimana di atas muncul dalam kehidupannya.

Sementara Ternate, meskipun kerajaan ini telah kehilangan kekuasaan masih mendapatkan tempat yang baik dalam kehidupan masyarakat adat Tau Taa Vana, baik berupa kesadaran batin maupun perilaku fisik. Ternate dahulu telah memberikan ketetapan hukum (*givu ada bayar*) yang dianggap menawarkan keadilan buat mereka. Menjadi warga negara baru, Indonesia, bagi sebagian besar orang Tau Taa Vana sepertinya adalah siksa, penderitaan yang tidak pernah berakhir akibat penyerobotan tanah ulayat, pemaksaan pengakuan dan pelabelan agama formal yang diakui negara, dan terbatasnya akses yang diberikan negara dalam pemenuhan hak-hak kewarganegaraannya. Sementara itu menjadi bagian "negara besar" Ternate adalah ketenteraman, karena Ternate lah yang telah memberikan ketegasan dan kompensasi hukum, serta memberikan kenyamanan psikologis dan kosmologis yang menyeruak masuk ke dalam mitologi tanah mula para leluhurnya.

B. Perumusan Masalah

Dalam perspektif negara bangsa, masyarakat adat Tau Taa Vana tidak bisa disalahkan, apalagi dihukum. Dari kenyataan dan pandangan yang ada, patut dipertanyakan apakah negara telah mengakui dan memberikan hak kewarganegaraan, termasuk hak-hak kekhususan sosial budaya pada masyarakat Tau Taa Vana? Dalam bentuk apa hak-hak sosial budaya itu diberikan? Pertanyaan ini terkait erat dengan persoalan apa sesungguhnya konsep warganegara bagi masyarakat Tau Taa Vana sehingga menjadikan Indonesia sebagai "negara kecil" bahkan imajiner? Bagaimana pula "formalisme kewarganegaraan" dihadapkan dengan ruang-ruang imajiner menjadi warganegara dari ikatan kekuasaan tertentu yang sudah dianggap imajiner juga? Bagaimana polemik kewarganegaraan ini mewujudkan dalam praktik kehidupan masyarakat Tau Taa Vana, baik terhadap masyarakat yang diakui secara formal oleh negara (masyarakat transmigran SP I), aparat dan lembaga negara, ataupun kepada mereka yang tetap memegang keyakinan imajiner terhadap kuasa Ternate itu?

C. Tujuan

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menelusuri loyalitas dan pertumbuhan cita-cita negara bangsa, di samping menjelaskan dan memetakan pemeliharaan dan pengembangan jati diri kewargaan subnasional

masyarakat Tau Taa Vana. Deskripsi ini penting sebagai bahan kebijakan dan program yang berkait erat dengan perlakuan, baik berupa pembangunan dan pemberdayaan bagi masyarakat yang dikategorikan sebagai komunitas adat terpencil.

Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk (i) menjelaskan kemampuan negara memberikan perlindungan dan jaminan hak kewarganegaraan bagi komunitas adat terpencil sekalipun; (ii) memetakan tarik ulur antara kepentingan negara dalam soal kewarganegaraan dengan aspek-aspek khusus sosial budaya yang melekat pada komunitas adat terpencil seperti Tau Taa Vana; (iii) mengetahui konsepsi kewarganegaraan yang dikehendaki oleh masyarakat; dan langkah-langkah yang sepatutnya dimengerti oleh kekuasaan formal dalam memberikan perlindungan dan jaminan hak kewarganegaraannya; dan (iv) memberi bahan masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Masyarakat Adat yang dilakukan oleh DPR.

D. Kerangka Pemikiran

Pembicaraan mengenai kesukubangsaan dan pemenuhan hak kewarganegaraan yang dikaitkan dengan karakter sosial budaya setiap masyarakat adat tidak akan bisa lepas dari persoalan hubungan antara negara bangsa dan kebudayaan lokal. Karena itu definisi mengenai kesukubangsaan yang direduksi menjadi komunitas adat terpencil atau masyarakat (hukum) adat dan hak kewarganegaraan harus cukup dimengerti sebagai landasan pijak analisisnya.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan penyederhanaan dari masyarakat adat atau masyarakat hukum adat yang dikenal oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Kata ini awalnya dikenalkan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2001 untuk program pemberdayaan masyarakat suku bangsa yang memiliki ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.³ KAT memiliki ciri-ciri umum pada aspek ketahanan sosial budaya dalam soal kepercayaan, pandangan hidup, pengobatan, sistem dan struktur sosial khususnya kepemimpinan, sistem mata pencarian, norma dan sanksi adat, serta pernikahan. Kata terpencil dalam singkatan KAT menunjukkan jarak yang jauh di mana umumnya berada di pedalaman suatu wilayah dan bersifat menyendiri, baik sengaja meminggirkan diri ataupun dipinggirkan oleh komunitas lainnya.

³ Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta penjelasannya dalam http://www.dephut.go.id/INFORMASI/UNDANG2/uu/41_99.html. Diakses pada tanggal 10 Januari 2012.

Pengertian masyarakat adat atau masyarakat hukum adat menurut Konvensi ILO 169 Tahun 1989 adalah “masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka di mana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut dan statusnya diatur, baik seluruh maupun sebagian oleh masyarakat adat dan tradisi tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus”.⁴ Konvensi ini diterjemahkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sebagai “komunitas yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas”.⁵ Pengertian ini hampir sejalan dengan Pasal 1 poin 3 Peraturan Menteri Agraria/Ka-BPN No.5 Tahun 1999 tentang Pertanahan dan Hak Ulayat yang menyatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Perlindungan dan jaminan hak kewarganegaraan masyarakat adat telah diatur dalam beberapa instrumen hukum nasional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen), pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat tercantum dalam Pasal 18B ayat (2). Pasal ini memberikan posisi konstitusional kepada masyarakat adat dalam hubungannya dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya komunitas adat diperlakukan. Dengan demikian pasal itu adalah satu deklarasi tentang: (a) kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat; (b) hak konstitusional masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan atas hak tradisionalnya. Apa yang termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) tersebut sekaligus merupakan mandat konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat adat beserta pemenuhan dan jaminan hak-hak kewarganegaraannya dalam suatu bentuk undang-undang. Pasal lain yang berkaitan dengan masyarakat adat adalah Pasal 28 ayat (3).⁶

⁴ Perhatikan secara seksama pasal 2, 3, dan 5 dari Konvensi ILO 169 yang mengatur bahwa masyarakat hukum adat harus diperlakukan khusus dalam pelaksanaan mekanisme fungsi pemenuhan hak-haknya oleh negara. Lihat dalam dokumen khusus K 169 Masyarakat Hukum Adat yang dikeluarkan oleh ILO; Jakarta: ILO Indonesia, 1990 atau lihat juga dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/publication/wcms_122026.pdf. Diakses pada tanggal 17 Januari 2012.

⁵ Azmi Siradjudin, *Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Instrumen Hukum Nasional*, Palu: Yayasan Merah Putih, hal. 2.

⁶ *Ibid.*, hal. 22.

Akan tetapi berbagai peraturan tersebut belum diimplementasikan secara konkrit oleh para penyelenggara negara di tingkat daerah. Beberapa kasus peminggiran hak-hak kewarganegaraan masyarakat adat, seperti suku Anak Dalam di Jambi, Baduy Kanekes di Banten, dan Tau Taa Vana di pedalaman hutan Tojo Una-Una Sulawesi Tengah masih sering terjadi. Kata perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI dalam undang-undang tersebut sering disalahartikan dalam makna formalistik yang harus memaksa masyarakat adat melepaskan identitas dan karakter sosial budaya yang dimiliki masyarakat adat secara turun temurun. Praktik ini semisal terjadi pada kasus penghilangan nama agama atau kepercayaan lokal "*halaik*" yang harus diganti dengan agama formal yang diakui negara.

Padahal kekhususan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat adat penting karena aktivitas yang menyertainya kerap dihubungkan dengan pandangan hidup (*worldview*) dan praktek ritual kepercayaan yang telah melembaga dengan identitas kelompoknya. Aspek ini adalah kesadaran terdalam dari suatu kebudayaan yang bersifat immaterial yang dapat menimbulkan sugesti, penghargaan atas identitas diri, dan juga basis interaksi dengan pihak lain. Hal ini sejalan dengan konsep Marvin Harris⁷ bahwa kebudayaan akan menyangkut nilai, motif, peranan moral etik, dan maknanya sebagai sistem sosial dalam sebuah lingkungan.

Pergeseran istilah "suku bangsa" menjadi "kelompok etnik" (*ethnic groups*) menurut Ahmad Fedyani Saifuddin merelatifkan dikotomi antara "kita" dan "mereka", karena istilah "kelompok etnik" sedikit berbeda dari "suku bangsa".⁸ Kelompok etnik berada atau hadir di dalam "kita" ("*self*") sekaligus "orang lain/mereka" ("*others*"). Mekanisme batas (*boundary mechanism*) yang menyebabkan kelompok etnik tetap kurang-lebih distinktif atau diskret memiliki karakteristik formal yang sama.⁹ Karakteristik formal inilah yang sering membedakan perolehan dan jaminan hak-hak kewarganegaraan antara mereka yang tinggal di kota dengan mereka yang tinggal di pedalaman. Kewarganegaraan selalu didefinisikan sebagai keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk dari negara yang dianggotainya.

⁷ Marvin Harris, *Culture, People, Nature: An Introduction to General Anthropology*, USA: Longman Inc, 1997, hal 19.

⁸ Ahmad Fedyani Saifuddin, "Kesukubangsaan, Nasionalisme dan Multikulturalisme" dalam Mashudi Noorsalim (ed.), *Hak Minoritas. Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*. Jakarta. The Interseksi Foundation, 2007, hal. 4.

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI), sekalipun berasal dari komunitas adat terpencil di pedalaman hutan adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Setiap individu yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai undang-undang akan diberikan KTP, berdasarkan Kabupaten atau wilayah Provinsi (khusus, seperti DKI), tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (*citizenship*). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial, ekonomi, keamanan) yang berbeda-beda bagi warganya. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan (*nationality*), yang membedakannya adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Di bawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban. Dalam filosofi "kewarganegaraan aktif", seorang warga negara disyaratkan untuk menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakatnya.¹⁰

Dengan kekhususan aspek sosial budayanya, komunitas adat terpencil memiliki model-model partisipasi yang berbeda dengan anggota masyarakat lainnya. Bisa jadi, konsepsi dan praktik mereka untuk melestarikan hutan beserta biodiversitas yang ada di dalamnya merupakan bentuk partisipasi yang tidak ternilai harganya untuk kepentingan negara. Seperti apa yang disebut oleh Vermeulen dan Koziell,¹¹ bahwa sedikitnya ada tiga nilai yang terkandung dalam pelestarian *biodiversity*, yaitu *direct use value* (keuntungan produktif dan konsumtif); *non-direct use value* (manfaat lingkungan) dan *non-use value* (nilai *heritage*, budaya dan eksistensi). Tiga nilai biodiversitas ini adalah bentuk partisipasi komunitas adat terpencil. Oleh karena itulah mereka pun akan layak mendapatkan perlindungan dan jaminan hak-hak kewarganegaraannya, sebagaimana pula yang diterima oleh anggota masyarakat lain yang dianalogikan membayar pajak misalnya.

⁹ Ahmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritik Mengenai Paradigma*. Jakarta : Prenada-Media, 2005.

¹⁰ Depdiknas, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Center for Civic Education bekerja sama dengan Depdiknas, 2011, hal. 1-4.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Masyarakat adat Tau Taa Vana berada di pedalaman hutan di Dataran Tinggi Bulang Kabupaten Tojo Una-Una, berbatasan langsung dengan Kabupaten Morowali dan Banggai di Sulawesi Tengah. Sedikitnya ada enam *lipu* (setingkat kampung) komunitas Tau Taa Vana yang menjadi lokasi penelitian pada tahun 2009-2012. *Lipu-lipu* itu adalah: Lengkasa, Vatutana, Ratuvoli, Salaki, Sabado, dan Mpoa. Enam *lipu* tersebut berada jauh di pedalaman hutan di sepanjang pegunungan Katurende dan Lumut.

Ada empat kriteria mengapa enam *lipu* itu diambil sebagai obyek dan lokasi penelitian. *Pertama*, semua *lipu* berada jauh di pedalaman hutan, di mana orientasi dan kebutuhan hidup masyarakat sepenuhnya tergantung pada sumber daya hutan; *kedua*, memiliki sistem sosial budaya yang homogen dan terpelihara dengan aturan adat yang tegas (*givu ada bayar*); *ketiga*, pada masyarakat di enam *lipu* itulah tekanan dalam persoalan kewarganegaraan dan penyerobotan hak ulayat dari kekuasaan formal (kerajaan, kolonial dan pemerintah Indonesia) paling sering dilakukan; *keempat*, enam *lipu* ini secara kosmologis dianggap sebagai titik tengah dari mitologi *Wataumpana* dan *Kaju Marangkaa'*, yang melahirkan banyak *tetua adat* dan kesetiaan anggota suku bangsa untuk menjaganya dari berbagai gangguan pihak luar.

Penelitian dilakukan selama empat tahun, yaitu tahun 2009-2012. Pada setiap tahun dilakukan *live in* dua kali untuk observasi, wawancara dan survei lainnya. Setiap tahun, rata-rata lama waktu *live in* dilakukan selama dua bulan.

2. Cara Pengumpulan Data

Tulisan ini didasarkan pada data penelitian sejarah dan filosofi praktik pengobatan masyarakat adat Tau Taa Vana yang memiliki hubungan pada persoalan kewarganegaraan dan perlindungan hak-hak sosial budaya. Teknik pengumpulan datanya dilakukan secara *live in* sebagaimana yang dikenal dalam metode etnografi. Etnografi sendiri dikenal sebagai metode pengungkapan nilai-nilai dalam praktik kehidupan dan sistem sosial di masyarakat, baik dalam aktivitas harian ataupun saat merespon berbagai situasi dan unsur lain (*liyan*) yang masuk ke dalam sistem kebudayaannya.¹²

¹¹ Vermeulen dan Koziell, *Biodiversity: Value and Perspective*. Columbia: Columbia University Press, 2002, hal. 24-36.

¹² James P Spreadly dan Mc Curdy D.W, *The Cultural Experience: Ethnography in Complex Society*, Chicago: Science and Research Ass, 1976, hal. 67.

Semua fenomena yang bersangkutan dengan pandangan hidup (*worldview*), keadaan nyata, cita-cita, sistem sosial dan budaya masyarakat didokumentasikan dan dirunut secara mendalam.

Saat *live in*, peneliti melakukan observasi terhadap objek ataupun melakukan observasi partisipatif bila peristiwa atau kejadian itu diperbolehkan untuk ikut terlibat, wawancara mendalam, dan berbagai survey yang dianggap penting dengan berpegangan pada pedoman observasi dan wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Pada setiap tahunnya, *live in* dilakukan dua kali, dengan intensitas waktu selama satu bulan per satu kali *live in*. Wawancara dilakukan kepada informan kunci seperti *tetua ada'* (ketua adat), *tetua boros* (dewan adat), *tetua lipu* (ketua perkampungan), *tetua opot* (pimpinan setingkat dusun), *tau valia* (pengobat tradisional), *worontana* (pengawal hutan *ulayat* dan pengurus pertanian), masyarakat umum Tau Taa Vana, camat dan kepala desa Dataran Tinggi Bulang di wilayah transmigrasi, masyarakat transmigrasi dan para fasilitator LSM Yayasan Merah Putih. Wawancara dilakukan berdasarkan kekhususan pengetahuannya. Sementara *amatan* (observasi) tertuju pada kegiatan individu dan sosial dalam aspek sosial, budaya dan keagamaan, mata pencarian, interaksi sosial, distribusi pasar, peran serta politik dan pelayanan publik, dan lainnya.

3. Analisis Data

Data yang terkumpul melalui wawancara, observasi dan survei dikategorikan, dianalisis, dan ditafsirkan dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Data harus ditafsirkan oleh fakta, sehingga berujung pada titik akhir bahwa suatu nilai atau praktik kebudayaan tertentu adalah hasil repetisi yang terus-menerus terjadi, bukan suatu peristiwa spontan yang tidak memiliki tujuan bersama di luar sistem sosial budaya yang dijalani masyarakat. Seluruh analisis dan interpretasi data ditulis secara komprehensif berdasarkan tema yang ditentukan. Analisis data lebih ditekankan pada kedalaman data daripada keluasan data. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah menghasilkan analisis dan kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan logika dan karakter rasional dan kosmologis masyarakat adat Tau Taa Vana tentang konsepsi kewarganegaraan mereka beserta tanggapannya terhadap pihak luar.

II. Hasil dan Pembahasan

A. Mengenal Masyarakat Adat Tau Taa Vana

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang subur bagi kehidupan masyarakat adat. Ada 13 kelompok etnik dan lebih dari 100 subetnik dengan ragam bahasa dan budaya. Mereka menempati wilayah di sepanjang pesisir Parigi Moutong sampai Banggai, dan garis pedalaman Morowali sampai Ampana. Secara umum, sebagian besar masih kuat memiliki karakteristik dan pandangan hidup sebagai masyarakat adat.

Beberapa di antaranya, termasuk *Tau Taa Vana*, dapat dikategorikan sebagai KAT dalam ukuran Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PEKAT) Kementerian Sosial. Sampai tahun 2011, masyarakat adat ini masih hidup *nomaden* di hutan belantara. Dari 13 masyarakat etnik itu, suku *Tau Taa Vana* adalah salah satu kelompok yang masih berada dan menghuni wilayah pedalaman hutan Sulawesi Tengah. Dengan cara kehidupannya, *Tau Taa Vana* dapat dikategorikan sebagai KAT. Bahkan wilayah kehidupan masyarakat *Tau Taa Vana* semakin masuk ke pedalaman hutan, karena adanya tekanan dari masyarakat transmigran dengan beberapa kasus penyerobotan hak hutan ulayat¹³. Hal itu telah mendorong masyarakat *Tau Taa Vana* untuk menghindari kontak langsung dengan mereka.

Secara faktual, *Tau Taa Vana* adalah komunitas pemilik dan penghuni hutan yang menyebar dari bagian timur laut Cagar Alam Morowali Kabupaten Morowali sampai bagian barat Pegunungan Batui Kabupaten Banggai dan Pegunungan Balingara Kabupaten Tojo Una-Una.¹⁴ Di hutan itu, mereka mendirikan kampung kecil atau *opot* (setingkat dusun) dan *lipu* (setingkat desa dalam arti jumlah penduduk yang terbatas) yang terdiri dari keluarga batih dan keluarga luas.

Menurut Atkinson, masyarakat *Tau Taa Wana* telah lama menempati wilayah di kawasan timur Sulawesi Tengah, jauh sebelum masa sejarah dimulai.¹⁵ Wajar bila mereka kemudian disebut sebagai masyarakat adat *Tau*

¹³ M. Alie Humaedi, *Catatan Perjalanan dari Penelitian Konflik antara Orang Trans Bulan Jaya dan Komunitas Adat Terpencil Tau Taa Wana di Dataran Tinggi Bulang*. Jakarta: PMB LIPI, hal 15.

¹⁴ Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, *Profil Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2007*. Ampana: Gempita, 2008, hal. 9-10.

¹⁵ *Wana* yang dipakai Atkinson berasal dari kata *Sansekerta*, sementara kata *vana* paling tepat digunakan untuk menunjukkan komunitas adat yang tinggal di dataran tinggi dan pedalaman hutan. Jane Monnik Atkinson, *Ethno-historical Research on the Former Sultanate of Todjo (Central Sulawesi)*. Portland-Oregon: Lewis & Clerk Colleg, 1982, hal. 15.

Taa Vana. Kata *vana* menunjukkan bahwa mereka tinggal di hutan dan dataran tinggi yang dikelilingi hutan.¹⁶

Persebaran komunitas Tau Taa Vana yang bermukim di hutan itu hanya berada di wilayah yang bersifat terbatas, karena orang Taa lebih suka memilih berada atau menetap di pedalaman hutan. Mereka akan berusaha membuka kawasan hutan (*pengale*) sebagai tempat tinggal (*pasolli*) yang akan berkembang menjadi *opot* (dusun) dan *lipu* (kampung); serta membuka kebun tahunan (*nahvu*) dan kebun musiman (*totos*). Mereka menggunakan sistem kekerabatan keluarga batih untuk penguasaan terhadap lahan baru yang dibuka melalui sistem gulir balik.¹⁷ Melalui fase persebaran dan migrasi gelombang kedua pada masa prasejarah yang diakibatkan adanya perang suku dan pencarian lahan baru untuk kebutuhan pangan, akhirnya mereka sekarang berada di wilayah Sub-DAS Bongka, seperti Vananga Bulang dan Ratuvoli.¹⁸

Hulu Sungai Bongka di Pegunungan Katurende dan Kadata, dianggap awal mitologi *Kaju Paramba'a*, kayu yang beranak. Tempat di mana kejadian mitologi *Kaju Paramba'a* itu kemudian disebut *Kaju Marangka*. *Kaju Marangka* adalah tempat pertama dan tempat berhentinya proses migrasi dan persebaran masyarakat Tau Taa Vana. Ada sebutan lain untuk menunjuk suatu tempat dari tempat awal mitologi *Kaju Paramba'a* itu dimulai, yaitu *Tana Ntatu*. Versi yang menjadikan *Kaju Marangka* tempat berhentinya proses migrasi selanjutnya menyatakan sesampainya di *Kaju Marangka* orang Tau Taa Vana menyebar ke semua penjuru hutan dan mengelompok menjadi empat sub-suku berdasar dialek bahasa yang digunakan, yaitu *Burangas*, *Kasiala*, *Posangke*, dan *Untunue*. Empat kelompok di atas terpisah dan berdiri sendiri menjadi *enclave* suku masing-masing yang pada saat-saat tertentu saling berperang..

Mitologi *Kaju Marangka* menjadi penting karena ada kaitan erat antara konsepsi mereka tentang Tuhan, manusia, dan hutan yang kemudian akan berpengaruh pada pandangan dan perilaku hidup masyarakat Tau Taa Vana, khususnya dalam pelestarian hutannya. Mitologi tentang manusia dalam konsep orang Tau Taa Vana adalah ciptaan Tuhan (*Pue*) dengan proses tertentu. Mereka meyakini bahwa leluhur pertamanya, *Tundantana* adalah

¹⁶ Informasi ini didapatkan dan didasarkan sebagai hasil kesepakatan bersama dalam *mogombo* (FGD) dengan para *tetua adat*, *tua boros*, dan *tua valia* di Lipu Mpoa, Dataran Tinggi Bulang, Tojo Una-Una pada tanggal 6-7 Oktober 2011.

¹⁷ Wawancara dengan Apa Jelly, *tetua adat* dan *tau valia* di lipu Salaki Morowali, tanggal 15 Oktober 2010.

¹⁸ Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Sejarah Masyarakat Adat Tau Taa Wana, Palu: Dinas P dan K, 1997, hal.16.

titisan dari langit yang diturunkan di *Kaju Marangkaa*. Selain *Kaju Marangkaa*, ada lima tempat utama lain yang menjadi cikal bakal penyebaran manusia *Tau Taa Vana*, yaitu *Tongku Tua*, *Vatumoana*, *Salubiro*, *Kaju Kelei*, dan *Sarambe*.

Empat tempat tersebut berada di wilayah Cagar Alam Morowali dan satu tempat masuk dalam wilayah adat *Lipu Mpoa* di Dataran Tinggi Bulang, yaitu *Sarambe*. Dalam keyakinan *Tetua Adat Tau Taa Vana* di kawasan sepanjang aliran sungai Bulang, *Sarambe* itu dipercaya tempat makam leluhur mereka.¹⁹ Di tempat inilah mereka tidak sembarangan menebang pohon dan membuka kawasan hutan. Selain melalui izin adat dengan ketetapan adat yang ketat, baik *givu ada bayar* (denda) atau *sakumpuli* (hukum pukul, bahkan pukul sampai mati) bagi perusak hutan, pelestarian hukum dilakukan dengan sistem gulir balik dalam pengelolaan dan tata guna lahan. *Nahvu* (kebun), *totos* (ladang), dan *tou* (pekarangan) dibuka dan dikelola melalui sistem *gulir balik*, di mana mereka tidak akan membuka kawasan-kawasan baru di tengah hutan. Pelaksanaan tata guna lahan ini diawasi langsung oleh para tetua adat di *lipu* masing-masing dan *tua boros* (dewan adat) secara komunal masyarakat adat *Tau Taa Vana* di Dataran Tinggi Bulang.²⁰

B. *Tongkutua* dan Wilayah Kewarganegaraan

Orang *Tau Taa Vana* yakin, kewajiban manusia adalah menyeimbangkan antara kepentingan Tuhan (*Pue*), alam semesta khususnya hutan (*watomoana*), dan manusia (*tau*). Dikatakan demikian, karena alam dan manusia diciptakan *Pue* secara seimbang sejak awal penciptaannya. Manusia (*tau*) harus sadar bahwa diri adalah bagian dari alam, dan alam pun yang di dalamnya berisi berbagai anasir; tumbuhan, hewan, batu, roh-roh yang baik dan jahat pun harus sadar bahwa manusia adalah bagian tidak terpisahkan dari dirinya. Konsepsi keseimbangan yang diyakini orang *Tau Taa Vana* adalah konsepsi keberadaan dan berfungsinya tiga *tongkutua* (gunung/dataran tinggi) yang terletak di bumi, dan lebih khusus di wilayah hutan ulayat *Tau Taa Vana*.²¹ *Tongku tua* di situ tidak semata dimaknai sebagai suatu tempat dalam arti fisik saja, yaitu gunung dan dataran tinggi saja seperti makna dan fungsi obyektifnya. Tetapi ruang dalam pengertian itu dimaknai juga sebagai *the second nature*, di mana penghayatan kesakralan dari sesuatu yang Agung

¹⁹ Wawancara dengan Apa Ansari, 11 Oktober 2011 di *Mpoa*.

²⁰ Wawancara dengan Apa Gery, 8 Juni 2010 di *Vatutana Lengkasa*.

²¹ Wawancara dengan Apa Gona, 18 Oktober 2010 di *Ratuvoli*; dan hasil *mogombo* pada tanggal 20 Oktober 2010 di *Ratuvoli*.

diyakini dan memberikan pengaruh kepada penghuni ruang dan mereka yang tinggal di sekitarnya.

Makna alam kedua dalam pengertian Levebre²² ini yang membuat konsepsi keseimbangan ruang *tongku tua* juga menunjuk makna fungsi ritual dan fungsi penghargaan atasnya. Ketiadaan penghargaan pada makna ruang kedua ini yang sering dianggap ketidakseimbangan yang membuahkan malapetaka berupa sakit dan penyakit, serta peristiwa fisik lainnya semisal “gunung pecah” dan banjir besar. Dalam kepercayaan masyarakat Tau Taa Vana, ada tiga *tongkutua* yang menjaga kehidupan mereka, dan semuanya memiliki karakter hutan, yaitu (1) *Rapang Pue*, gunung tertinggi yang berada di wilayah Karundeng,²³ (2) *parang timbo*, istilah yang menunjukkan kualitas puncak dataran yang lebih rendah,²⁴ dan (3) *satimbang*.

Apabila ketiganya tidak dijaga dan dibuat seimbang, malapetaka seperti disebutkan akan datang. Tidak hanya itu, tiga *tongkutua* itulah yang diyakini sebagai wilayah negara mereka yang tunduk terhadap “negara besar” Ternate.²⁵ Ikatan kosmologisnya diikat bahwa keseimbangan tiga *tongkutua* tersebut akan terwujud bila kepatuhan terhadap *sakumpuli* dan *givu ada bayar* terjaga dan dijalankan dengan baik oleh warga masyarakat adatnya. Peran tetua adat, dewan adat (*tua boros*) dan *tetua lipu* menjadi penting, karena mereka lah yang akan tetap memandu warganya berjalan sesuai hukum yang diilhami oleh kuasa Ternate itu.²⁶

Tata aturan dari hubungan antara manusia dan manusia, serta manusia dengan alam sekitarnya diatur sedemikian rupa oleh hukum adat yang dibuat manusia tetapi tidak boleh melanggar prinsip dasar (*katuntu*) yang diarahkan Pue melalui mimpi *tetua adat* dan *tau boros*. Prinsip dasar itu, manusia adalah makhluk bagian dari alam, penghargaan baik pada diri, manusia lain, maupun kepada alam, kebenaran, dan keadilan. Prinsip ini menjadi dasar utama pembuatan hukum adat, baik *sakumpuli* ataupun *givu ada bayar*. Sekalipun penerapan *sakumpuli* dulu terasa kejam, membunuh pelanggar, namun hukum ini bertumpu pada prinsip keadilan bagi korban

²² Henri Levebre, *L'ideologie Structuraliste* (Paris: Anthropos, 1971); dengan terjemahan *Ideologi Strukturalis*. Jakarta: UI Press, 1998.

²³ Wawancara dengan Apa Ninjang dan Apa Jodo, pada tanggal 10 Juli 2011 di Mpoa; dan diperkuat berdasarkan hasil FGD (*Mogombo*) pada tanggal 11 Juli 2010.

²⁴ *ibid*

²⁵ Peta imajiner-kosmologis *Tongkutua* dengan tiga versinya berdasarkan hasil wawancara: Versi I. *Rapang Pue* (di gunung tanamatua), *Rapangtimbo* (gunung Kotapasa), dan *Satimbang* (Gunung vatukancoa); Versi II. *Rapang Pue* (ada di Kotapasa), *Parangtimbo* (gunung Vatukancoa), dan *Satimbang* (gunung Lumut); Versi III. *Rapang Pue* (ada di suatu tempat di Tomory Bay Morowali), *Parangtimbo* (gunung tanamatua), dan *Satimbang* (gunung Vatukancoa). Wawancara dengan Apa Ninjang, tetua adat Lengkasa, pada tanggal 8 Juli 2011 di Sabado.

²⁶ M. Alie Humaedi, *Ekspedisi Menuju Tuhan: Konsepsi Sehat Komunitas Adat Tau Taa Vana*. Yogyakarta: Valia Pustaka, 2011, hal. 67-69.

yang teraniaya, baik fisik maupun psikisnya. Apalagi bila si korban adalah suami atau laki-laki yang menghidupi sekian banyak anggota keluarga, maka bukan persoalan hilang nyawa saja, tetapi juga persoalan hilangnya harapan hidup akibat pencari nafkah.²⁷

Pelanggaran hukum adat di atas selain diancam sanksi yang terdapat dalam hukum itu, juga ada keyakinan bahwa pelanggarnya bisa terkena musibah, baik musibah dalam arti bencana fisik maupun sakit dan penyakit. Pelanggaran itu berarti adanya kesalahan saat melakukan hubungan antara diri dengan manusia lain, atau antara manusia dengan alam. Tidak hanya itu, pelanggaran hukum adat berarti penganuliran prinsip dasar (*katuntu*) dari yang ditetapkan *Pue* untuk kebaikan manusia dan alam. Hal ini sama artinya bahwa ia menantang *Pue* untuk menjadikan diri sebagai kuasa lain. Dengan demikian, pelaksanaan hukuman *sakumpuli* dan *givu adat bayar* adalah salah satu penawar penderitaan sakit dan penyakit yang sifatnya mempertemukan kembali prinsip Tuhan dan kepentingan manusia.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa orang Tau Taa sangat yakin dan percaya bahwa tiga titik puncak dataran tinggi yang semuanya berada di hutan itu harus dijaga demi kebaikan dan kesehatan manusia yang ada di sekitarnya. Penjagaan hutan tidak hanya dalam arti fisik saja seperti melindunginya dari *illegal logging*, tetapi juga dalam arti batin, di mana kepercayaan dan perilaku manusia yang ada saat berhubungan baik dengan manusia lain atau dengan lingkungan sekitar harus mengedepankan prinsip *Pue*. Penjagaan ini yang membuahkan keseimbangan hidup antara manusia, hutan dan Tuhan, sebagaimana keseimbangan dan peran yang dibuktikan oleh *rapang pue*, *rapang timbo* dan *satimbang*. Ketiga titik *tongkutua* itu telah menjadi wilayah geografis, spiritual dan kosmologis masyarakat adat Tau Taa Vana di sepanjang Dataran Tinggi Bulang.

C. Kuasa Ternate yang Tidak Terlupakan

Kata Ternate muncul bersama proses penyebaran masyarakat Tau Taa Vana dari wilayah awal dan menetap di Dataran Tinggi Tojo Una-Una dan Morowali. Pengaruh Ternate pada masa migrasi masyarakat Tau Taa Vana tercermin pada *katuntu* (tradisi lisan) yang diyakini memiliki hubungan erat dengan kesejarahan Ternate. "*Katuntu itu bisa dibilang dongeng, bisa juga*

²⁷ Hasil wawancara Apa Ninjang dan Apa Jodo dilengkapi oleh wawancara dengan Apa Li, Tetua Boros Dataran Tinggi Bulang, pada tanggal 14 Juli 2011 di Mpoa.

dibilang sejarah. Sejarahnya Orang Taa".²⁸ *Katuntu* biasanya disampaikan pada orang tua ke anak-anak yang masih merupakan kerabatnya dalam suasana informal. Sebagai contoh, di masa kecilnya, Apa Ansari sering mendapat kisah *katuntu* menjelang ia tidur. Ia berkumpul bersama anak-anak lain mendengarkan beragam kisah dari kakeknya. Dimulai dari asal-usul manusia, sejarah tempat, hingga tata cara untuk membuka kebun. Ragam *katuntu* ini, dianalogikan Apa Ansari sebagai sebuah pohon besar yang bercabang dan memiliki ranting banyak²⁹. Tiap-tiap rantingnya mewakili cerita tertentu yang memiliki maknanya tersendiri. Menurut Apa Ansari, hampir semua bentuk tata cara adat yang hari ini masih dijalani *tau taa* (bermakna: orang taa), dipelajari dan diwariskan melalui *katuntu*. Inilah salah satu butir *katuntu* yang secara rasional akan sulit ditemukan fenomenanya di wilayah pedalaman hutan berkaitan dengan kepergian dua orang pemuda yang berasal dari *Tongku Muana* untuk pergi dari rumahnya berangkat keliling dunia untuk mencari kebutuhannya.

Katuntu ini diyakini betul kebenarannya sebagai kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Apa Ansari sendiri menyebutkan tempat-tempat nyata hari ini yang diyakini pernah disinggahi tokoh-tokoh dalam *katuntu* itu. Tempat anak kecil menangis tadi misalnya, hari ini dikenal dengan sebutan *Tongku Barenge* (Gunung Menangis) atau Gunung Lumut yang ada di dekat *Lipu Lengka*. Tempat kedatangan dua orang asing yang membawa kabar soal *ba'a* tadi diyakini berada di bawah *Ue Tangko*, di dekat Gunung Sinara. Sedangkan lokasi lain yang juga dianggap nyata adalah tempat ibu anak kecil tadi membatu. Mata air itu disebut *Vata Tono* yang terletak di *Tongku Muana*. Sampai hari ini masih ada batu yang diyakini merupakan sosok perempuan tersebut. Rumah perempuan itu, yang menjadi tempat tinggal dia dan Tuko diyakini terletak di Gunung Sere. Apa Ansari juga meyakini daerah *Langon* merupakan tempat di mana Tuko jatuh karena melanggar aturan di langit. Tuko sendiri tidak diketahui keberadaannya. Hanya saja pesannya terhadap *tau taa* akan selalu diingat. "Jika kalian hendak membuat kebun, maka lihatlah ke langit. Di situ, istri dan anakku akan membantumu," ujarnya. Ucapan ini menjadi panduan bagi masyarakat *Tau Taa Vana* untuk mempelajari perbintangan hampir dalam semua aktivitas. Kata-kata ini juga menunjukkan bahwa pelajaran berarti soal perkebunan dan mencari ikan putih akan didapati oleh masyarakat dari arah matahari terbit, yaitu Ternate.³⁰ Ternate telah menjadi

²⁸ Wawancara yang dilakukan oleh Ibnu Daraini, Anggota Peneliti *Ekspedisi Menuju Tuhan II*, dengan Apa Ansari, tanggal 4 Juli 2011.

²⁹ Analogi *katuntu* sebagai pohon besar dalam pandangan saya menegaskan kembali pentingnya tanaman dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari maupun kesadaran kognitif *Tau Taa Vana*.

³⁰ Wawancara dengan Apa Gona, 8 Juli 2011 di Mpoa.

mitologi yang ada dalam ruang kehidupannya. Bahkan batu yang mirip bentuk kapal yang ada di *lipu* Ui Tangko dipercaya sebagai kapal para pengembara Ternate di zaman purba. Suatu pembayangan komunitas atas negeri Ternate yang sebenarnya tidak pernah dijumpainya, tapi berakar kuat dalam ranah kehidupan mereka.

Setelah mereka melakukan perpindahan itu, kelompok pertama Tau Taa Vana pun menghentikan langkah migrasinya di wilayah Kerajaan Tojo yang mencakup wilayah Poso, Tentena dan Morowali; yang kemudian arah timurnya dikuasai oleh Kerajaan Banggai. Kedua kerajaan itu, Tojo dan Banggai sendiri, dan akhirnya menjadi wilayah tundukan kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate sendiri telah tunduk kepada kolonial Portugis, Inggris, dan Belanda. Sebagaimana yang terjadi pada kerajaan Tojanya, maka masyarakat yang berada di dalamnya, termasuk masyarakat adat *Tau Taa Vana* juga tunduk pada kesultanan atau raja-raja lokal yang berkuasa silih berganti. Semua kerajaan itu terletak atau mengambil ibu kota di daerah pantai, yakni Raja Bungku di Selatan, Raja Banggai di Timur, Raja Tojo di Utara, dan Raja Mori (Morowali) di Barat.³¹ Keempat raja lokal tersebut dalam masa kekuasaannya sejak abad XVII, juga takluk pada Kerajaan Ternate. Sebagai taklukan, pemimpin-pemimpin masyarakat adat Tau Taa Vana melalui perantara *bazal*, petugas kerajaan jajahan atas perintah kerajaan Ternate, diwajibkan mengirim upeti baik pada raja lokal maupun pada Raja Ternate yang proporsinya ditentukan berdasarkan perintah kerajaan Ternate.

Kerajaan Ternate tidak semata mengangkat *bazal*, menarik upeti, meminta persediaan tenaga kerja dan pasukan dari wilayah jajahannya, juga menetapkan hukum-hukum yang berlaku di semua wilayah jajahannya. Pemberlakuan hukum ini tidak semata bertujuan untuk mengekalkan kekuasaannya atas wilayah jajahannya, tetapi juga mengatur kehidupan masyarakat agar tidak menimbulkan gangguan *rust en orde*. Beberapa kerajaan, seperti Banggai dan Mori benar-benar mencangkok sistem hukum yang ada di Ternate, tetapi sebagian lain, seperti Bungku dan Tojo menerapkan hukum Ternate yang berhubungan dengan kekuasaan dan sanksi hukumannya.

Sementara itu beberapa persoalan hukum yang berhubungan dengan perikehidupan dibuat dan ditetapkan oleh kerajaan dan masyarakat sendiri berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki, namun tetap memperhatikan hukum besar kerajaan Ternate. Beberapa contoh pengaruh hukum Ternate yang diambil

³¹ Jane Monnig Atkinson, "Agama dan Suku Wana di Sulawesi Tengah", dalam Michael Dove, *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*, Yayasan Obor Indonesia, 1985, hal. 55-58.

oleh masyarakat adat Tau Taa Vana adalah: (i) Masyarakat Tau Taa Vana pada awalnya menerapkan hukum *sakumpuli* (hukuman mati, baik dicambuk, dipukul, maupun langsung ditebas sampai mati) kepada orang-orang yang dipastikan melakukan kesalahan berupa pembunuhan (baik langsung ataupun melalui *donti* [santet]) kepada pelakunya. Hukuman ini kemudian diubah atau diganti menjadi *givu ada bayar* (hukuman denda maksimal) berupa setara dengan 700 kain yang diserahkan pelaku (keluarga pelaku) kepada keluarga korban. Kerajaan Ternate memberlakukan hukuman denda sebagai pengganti dari *sakumpuli* (hukuman mati) dengan mempertimbangkan bahwa kerugian nyawa tidak selalu harus dibalas dengan nyawa, tetapi memberikan kesejahteraan bagi keluarga yang ditinggalkan akan lebih baik. Bagi mereka yang tidak mampu menyerahkan *givu ada bayar*, barulah ketetapan *sakumpuli* dilakukan;

(ii) penetapan hukum *givu ada bayar* pada masyarakat Tau Taa Vana menggunakan indikasi piring dan kain. Padahal dua kebudayaan materiil ini tidak pernah dihasilkan oleh orang Tau Taa Vana. Kain yang dikenal oleh mereka dibuat dengan serat kayu atau kulit kayu atau daun-daun dari tumbuhan yang kuat; sementara itu piring, tidak dikenal. Mereka menggunakan daun untuk makan, ataupun kalau ada, sebelumnya mereka menggunakan semacam kulit kayu atau ruas bambu yang diperuntukkan untuk menyimpan makanan yang berair. Kain dan piring sepertinya menjadi harapan tentang suatu timbal balik dari penghukuman orang. Dalam tradisi masyarakat di Maluku, Kerajaan Ternate sendiri, kain dan piring menjadi satu imbal balik dari hukuman, hadiah atau dari kompensasi penyerahan pengantin misalnya. Kain dan piring menggambarkan suatu kompensasi dan penghargaan terbaik bagi masyarakat Ternate;

(iii) penggunaan istilah yang diperuntukkan bagi ketetapan hukum mencabuli istri orang atau memperkosa perempuan, sama dengan penggunaan istilah yang berlaku di kerajaan Ternate dan wilayah jajahan lainnya. Mencabuli atau memperkosa diistilahkan dengan kata "menggali pasir", walaupun diterjemahkan dalam bahasa Tau Taa sekalipun, maknanya menunjukkan ilustrasi tersebut.³² Kata ini ditemukan juga di wilayah Kerajaan Alor, sebagai bagian dari penyebaran pengaruh kerajaan Ternate untuk kasus istilah seperti itu.

³² Hasil FGD (*Mogombo*) para *tetua adat* dan *tau valia* pada tanggal 17 Juli 2010; dilanjutkan dengan wawancara mendalam pada 5 Oktober 2010.

Ketiga pengetahuan dan praktik yang berkenaan dengan sistem hukum adat itu masih berlaku hingga sekarang; dengan ketetapan hukum adat *givu ada bayar* yang dirumuskan oleh *Tau Taa Boros* (Dewan Adat) sedataran Tinggi Bulang Tojo Una-Una dan Morowali. Karena itulah, tiga contoh di atas setidaknya menggambarkan pengaruh sistem hukum kerajaan Ternate bagi masyarakat *Tau Taa Vana*. Pengaruhnya tetap bertahan walaupun Kerajaan Ternate telah dikuasai oleh Belanda dan diakuisisi oleh negara Republik Indonesia.

D. Konsep dan Hak Kewarganegaraan yang Dilupakan Negara

Disebutkan dalam sejarah lokal bahwa saat memasuki pertengahan abad XIX hingga pertengahan abad XX, Kerajaan Ternate maupun kerajaan lokal (Bungku, Banggai, Mori dan Tojo), satu persatu ditaklukkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, termasuk *bente-bente* masyarakat adat *Tau Taa Vana* di pedalaman hutan dan pegunungan.³³

Dalam masa Pemerintahan Nasional Indonesia, wilayah bekas kerajaan-kerajaan lokal itu, pada tahun 1949 dimasukkan sebagai wilayah kekuasaan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Kota Poso. Selanjutnya, ketika reformasi mulai bergulir dan trend pemekaran wilayah atas nama otonomi daerah semakin menguat, maka Kabupaten Dati II Poso, dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yakni Kabupaten Poso sebagai kabupaten induk dengan wilayah administratif meliputi bekas kerajaan Mori; Kabupaten Morowali (terbentuk 1999) dengan wilayah administratif meliputi wilayah bekas Kerajaan Bungku; serta Kabupaten Tojo Una-Una (terbentuk 2003) yang sebahagian wilayah administratifnya meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Tojo.³⁴ Di tiga kabupaten baru inilah sebenarnya masyarakat adat *Tau Taa Vana* bermukim. Apa yang disebut Dataran Tinggi Bulang, sebagai wilayah tiga tongkutua sebagaimana peta di atas, secara geografis sesungguhnya terletak dan terhubung dengan tiga kabupaten tersebut.

Bagi masyarakat *Tau Taa Vana*, proses peralihan dari masa purba ke penaklukan kerajaan lokal dan Ternate, Belanda dan Indonesia yang penuh dengan semangat "kolonisasi", terasa telah menghasilkan sikap dan perilaku

³³ Tanggal 11 Desember 1887, Raja Tojo, La Riu menandatangani *Lang Contract* penaklukan; menyusul Raja-raja daerah Poso Bawah pada tanggal 4 Agustus 1888 dan Raja (*Kabose*) Poso tanggal 22 Februari 1899; sedangkan Raja Banggai menandatangani *korte verklaring* nanti pada tahun 1908, berdasarkan keterangan dari sumber Dinas Sejarah dan Tradisi Lisan 1998.

³⁴ Sejarah Kabupaten Tojo Una-Una seperti yang tertuang dalam Profil Kabupaten Tojo Una-Una, 2008.

yang “unik” kalau tidak mau dikatakan “selalu menyingkir dari sebuah proses pertemuan dengan komunitas lain”. Bahkan, sebagian besar komunitas masyarakat adat *Tau Taa Vana* sampai saat ini masih merasa terjajah, bahkan oleh Pemerintah Indonesia. Dasar penilaian tersebut berangkat pada lima logika sederhana:

Pertama, keharusan membayar pajak, karena pada masa Raja-raja Lokal, Raja Ternate dan Pemerintah Hindia Belanda, masyarakat adat *Tau Taa Vana* diharuskan membayar upeti atau pajak yang diserahkan kepada *bazal* Ternate, maka ketika mereka mengetahui bahwa Pemerintah Indonesia juga mewajibkan hal serupa, mereka pun merasa sebagai jajahan Pemerintah Indonesia.

Kedua, cara-cara *resettlement* paksa dengan menggunakan polisi dan tentara yang acapkali dilakukan oleh Pemerintah Indonesia masa Orde Baru, semakin memperkuat sikap rasa terjajah mereka. Cara yang sama juga pernah dilakukan Pemerintah Belanda pada saat berkuasa.

Ketiga, cara-cara pendudukan wilayah kelola masyarakat adat *Tau Taa Vana* oleh Penerima Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Program Transmigrasi, merupakan faktor yang paling memperkuat rasa trauma mereka sebagai komunitas terjajah. Penyerobotan atas hak ulayat mereka terus terjadi hingga kini. Bahkan, wilayah yang digunakan untuk masyarakat transmigrasi di Mpoa telah jelas-jelas menyerobot salah satu bagian terpenting dari tanah kosmologis mereka, yaitu titik kedua *tongkutua*. Anehnya, hal ini dibiarkan oleh Kementerian Transmigrasi, sehingga mereka memiliki legalitas formal, sedangkan masyarakat *Tau Taa* hanya berdasarkan pengakuan ulayat, sehingga kalah dan harus menyingkir kembali ke dalam hutan.³⁵

Keempat, negara menguasai rakyatnya dengan cara memaksakan kehendak mengenai soal pengakuan keagamaan formal, yaitu Islam, Kristen, Katolik, dan sebagainya yang harus dilekatkan pada kartu identitas kependudukannya (KTP, KK, Raskin, Kartu Jamkesmas, dan seterusnya); sehingga mereka harus menghilangkan identitas “kultural” kepercayaan leluhurnya, yaitu *Halaik*. Hal ini telah menyinggung perasaan masyarakat *Tau Taa Vana*. Bagi mereka yang tidak tunduk atas kehendak kuasa negara itu, maka mereka dipastikan tidak mendapatkan aksesibilitas dan pelayanan terhadap pendidikan, kesehatan, dan program pemerintah yang semuanya berada di daerah transmigrasi SP I Dataran Tinggi Bulang.

³⁵ Kasus ini diteliti oleh M. Alie Humaedi, pada tahun 2009; dengan judul “Ketika Garam Ditinggalkan, Emas dan Mie Dikejar”: Merunut Tradisional yang tergerus oleh Modernitas. Jakarta, LIPI Press, 2009, hal. 57-69.

Kelima, selain empat perkara di atas, negara belum memberikan bukti apapun yang berhubungan dengan perlakuan dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat Tau Taa Vana. Jalan berkubang lumpur setinggi paha yang sangat sulit dilewati oleh pejalan kaki yang harus menempuh perjalanan sehari-hari dari *lipu-lipu* mereka di pedalaman hutan sampai wilayah SP I, penyakit malaria yang mengancam kehidupan, ketiadaan penyediaan fasilitas sanitasi dan jaminan kesehatan lain, serta berbagai keterbatasan lainnya.

Lima logika di atas mengundang pertanyaan, apa arti kewarganegaraan bagi masyarakat Tau Taa Vana, dan apa pula arti negara bagi mereka? Harus diakui, negara dimengerti sebagai suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia. Alat ikat kebersamaan itu adalah saling kesepahaman tentang berbagai kepentingan dan identitas yang melekat di antara kelompok-kelompok itu dan juga pemenuhan atas hak-hak kewarganegaraannya.

Melalui alat ikat ini, walaupun negara dan bangsa selalu berdiri pada asumsi menjadi *Imagined Communities (komunitas terbayang) saja, sebagaimana yang disinyalir Ben Anderson,*³⁶ *karena sesungguhnya negara bangsa adalah sesuatu yang terbayang. Para anggotanya yang terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lainnya, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu bahkan mungkin pula tidak pernah mendengar tentang mereka. Namun pada setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka tentang pengakuan identitas dan pemenuhan hak-hak kewarganegaraannya. Sebagaimana disebutkan di atas, kebersamaan yang menjadi alat ikat itu dibentuk berdasarkan kesepahaman dan penghargaan atas segala identitas yang melekat, baik asali ataupun proses menjadinya; dan diwujudkan dengan pemenuhan hak-hak kewarganegaraannya beserta kekhususan sosial budayanya. Bila alat ikat ini tidak lagi menjadi suatu konsepsi bersama, maka negara besar sekalipun hanyalah menjadi negara ilusi saja.*

Akhirnya, bila "negara bangsa yang besar" seperti Indonesia itu tidak lagi menghargai identitas kultural yang melekat pada masyarakat adat Tau Taa Vana, termasuk ulayat dan kepercayaan halaik mereka, dan harus diganti dengan asas kepemilikan dalam soal tanah dan agama formal sesuai pengakuan negara, maka komunitas negara bangsa yang terbayang tentang keindonesiaan itu akan dijauhkan dari ruang pikir mereka. Indonesia hanyalah

³⁶ Ben Anderson, *op. cit.* hal. 10-12.

akan menjadi imajiner, dan sebagai imajiner ia bukanlah suatu harapan atau cita-cita. Maka, bila hal ini telah menjadi konsepsi bersama masyarakat adat, maka apapun yang berasal dari komunitas terbayang itu akan dianggap angin lewat saja. Sebaliknya, mereka akan semakin meneguhkan kembali konsepsi tentang wilayah tongkutua beserta ikatannya yang tidak sekadar bermakna kosmologis tetapi meningkatkannya pada ikhtiar untuk menjadi ada dalam sebuah bentuk nama, sebagaimana yang terjadi dalam rancangan peraturan daerah tentang Masyarakat Adat Tau Taa Vana yang diusulkan oleh LSM Yayasan Merah Putih itu.

Tidak hanya itu, jasa lama Kerajaan Ternate berupa inspirasi sistem hukum yang meneguhkan keseimbangan tiga *tongkutua* melalui hukum *givu ada bayar* yang dipraktikkan oleh masyarakat adat Tau Taa Vana akan semakin dikenang. Romantisme kedekatan dengan Ternate akan menjadi kuasa nilai dan harapan yang mampu menenggelamkan ke-Indonesia-an ke ranah yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan mereka. Indonesia hanya akan diartikan sebagai negara kecil, sama halnya dengan wilayah masyarakat adat Tau Taa Vana yang memiliki identitas masing-masing. Negara bangsa bagi masyarakat Tau Taa Vana adalah mereka yang mengakui, mengerti, dan menghargai identitas kulturalnya dan selalu ikut menjaga keseimbangan tiga tongkutua dalam berbagai bentuknya. Bagi yang tidak, walaupun berkuasa sekalipun, ia tetap lah mangimpi atau imajiner.

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dalam soal konsepsi negara-bangsa beserta pengakuan dan pemenuhan hak-hak kewarganegaraan, khususnya bagi masyarakat adat Tau Taa Vana di pedalaman hutan Sulawesi Tengah di atas, dapatlah dikatakan bahwa negara sedang menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu sedikitnya mencakup empat hal.

Pertama, adanya fakta bahwa keanekaragaman suku bangsa, ras, agama/kepercayaan, dan golongan sosial-ekonomi, yang semakin diperumit oleh faktor geografi Indonesia yang berbentuk kepulauan dan jenjang daratan yang luas dan berjauhan, serta persebaran penduduk yang tinggal terpisah satu sama lain, telah mendorong potensi disintegrasi ataupun fenomena sengaja "dipinggirkan" oleh kelompok lain atau meminggirkan diri ke wilayah-wilayah yang dianggap memberikan kenyamanan akan semakin meningkat.

Kedua, melunturnya semangat nasionalisme dalam wajah yang formal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini lebih disebabkan konsepsi dan ikatan erat pembentukan negara-bangsa itu tidak atau belum dapat dipahami dan dihayati bersama oleh semua pihak, khususnya bagi mereka yang terpinggirkan dan terpendil seperti kelompok masyarakat adat Tau Taa Vana. Bila hal seperti ini terus dibiarkan tanpa disertai usaha-usaha efektif untuk memberikan pemahaman bersama mengenai “nasionalisme”, maka potensi menguatnya semangat primordial berupa kesukubangsaan yang sifatnya subnasional akan tampak di berbagai daerah.

Ketiga, sependapat dengan pandangan Saifuddin (2011), hak-hak kaum minoritas seperti kelompok adat terpendil Tau Taa Vana ini selalu melekat pada fakta pengaturan keanekaragaman yang ada, termasuk di dalamnya soal-soal kekhususan aspek sosial budaya pada konsepsi dan praktik kehidupan mereka. Apabila pengaturan nasional berorientasi pada kebijakan kebudayaan yang sifatnya seragam dan sentralistis, misalnya setiap warga negara harus beragama formal; Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan seterusnya, padahal ada kepercayaan khas yang telah menjadi “agama” tersendiri bagi masyarakat dan ini dianggap bertolak belakang dengan persyaratan untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraan, maka fakta bahwa pluralisme, diferensiasi, dan hirarki masyarakat dan kebudayaan akan semakin meningkat. Dalam kondisi ini hak-hak minoritas akan terabaikan karena tertutup oleh kebijakan negara yang terkonsentrasi pada kekuasaan dan perspektif yang sentralistis. Namun, apabila pengaturan tersebut bersifat demokratis dan/atau multikulturalistis, maka hak-hak minoritas akan semakin dihargai.

Keempat, adanya perbedaan tentang ikatan kosmologis dari negara-bangsa ini, yang terjadi karena kuatnya latar belakang historis dari suatu perkembangan masyarakat yang ada. Misalnya, orang Tau Taa Vana akan lebih melihat ke-Ternate-an dibandingkan ke-Indonesia-an. Padahal secara formal, mereka menempati wilayah Indonesia dan juga terlibat dalam sejarah ke-Indonesia-an. Menarik benang merah yang sama dalam konsep ke-Indonesia-an, merupakan satu-satunya jalan psikis untuk mengubah konsepsi mereka tentang negara-bangsa Indonesia. Sementara pemenuhan dan jaminan hak-hak kewarganegaraan di lain pihak merupakan jalan dan mekanisme fisik yang bisa mengeratkan konsepsi mereka tentang negara-bangsa Ke-Indonesia-an.

B. Saran

Berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, maka perlu didorong adanya:

(i) penyadaran, pendidikan, dan pendampingan masyarakat adat yang didasarkan pada basis saling pengertian dan pemahaman bersama mengenai kesepakatan dan komitmen bersama tentang negara-bangsa Keindonesiaan. Basis saling pengertian itu juga tidak menafikan bahwa entitas seperti masyarakat adat Tau Taa Vana juga memiliki kekhasan dalam aspek sosial budaya. Bahkan perspektif ini harus lebih dikedepankan ketimbang aspek-aspek formal kewarganegaraan yang diatur secara sentralistis dan general. Pendekatan proses dalam kesepahaman terhadap kekhasan sosial budaya juga akan lebih relevan untuk menjawab isu kebangsaan dan integrasi nasional, khususnya dalam aspek-aspek penghargaan dan jaminan bagi komunitas adat terpencil.

(ii) Menjadikan pendekatan kekhasan sosial budaya menjadi jalan bagi strategi nasional dalam rangka pemenuhan hak-hak kewarganegaraan masyarakat adat yang selama ini seringkali terabaikan. Strategi nasional itu dapat diwujudkan pada perumusan dan implementasi kebijakan dan program pembangunan bagi masyarakat adat, termasuk dalam proses penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang perlindungan masyarakat adat oleh DPR dan peraturan pemerintah mengenai prioritas pembangunan bagi masyarakat adat dan masyarakat terpinggirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R. O'G, *Imagined Communities*, Yogyakarta: Insis, 2001
- Atkinson, Jane Monnig, *Ethno-historical Research on the Former Sultanate of Todjo (Central Sulawesi)*, Portland-Oregon: Lewis & Clerk College, 1982.
- , "Agama dan Masyarakat adat Vana di Sulawesi Tengah". Dalam Michael Dove, *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.
- , "To Wana Dan Dinamika Politik Lokal Di Sulawesi Tengah." Dalam *prosiding Seminar Sehari Yayasan Merah Putih Palu bertema "Demokratisasi Hubungan Antara Tau Taa Wana Dengan Pemerintah Yang Berkeadilan,"* Palu: YMP. 5 Desember, 2006.
- Camang, Nasution dan Abubakar M. Amin, "Potret Sosial Budaya Tau Taa Wana di Kawasan Hulu SubDAS Bongka," Dalam *Laporan Hasil Studi*. Palu: Yayasan Merah Putih, 2003.
- Depdiknas, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Center for Civic Education bekerja sama dengan Depdiknas, 2011
- Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, *Sejarah Masyarakat Adat Tau Taa Wana*, Palu: Dinas P dan K, 1997.
- Dove, Michael, *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.
- Grimes, Barbara, *Ethnologue Sulawesi, Part of Ethnologue*, NY: Summer Institute of Linguistic, Inc, 1996.
- Harris, Marvin, *Culture, People, Nature: An Introduction to General Anthropology*, USA: Longman Inc, 1997.
- Humaedi, M. Alie, *Catatan Perjalanan dari Penelitian Konflik antara Orang Trans Bulan Jaya dan Komunitas Adat Terpencil Tau Taa Wana di Dataran Tinggi Bulang*. Jakarta: PMB LIPI, 2009.
- , *Pandangan Hidup Orang Tau Taa Wana di Vananga Bulang Tojo Una-una: Mencari Kebajikan di Tengah Hutan*. Jakarta: LIPI Press, 2010.
- , *Ekspedisi Menuju Tuhan: Praktik Pengobatan Masyarakat Adat Tau Taa Vana*. Yogyakarta: Valia Pustaka, 2012.
- Henri Levebre, *L'ideologie Structuraliste* (Paris: Anthropos, 1971); dengan terjemahan *Ideologi Strukturalis*. Jakarta: UI Press, 1998.

- Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, *Profil Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2007*, Ampana: Gempita, 2008.
- Said, Edward W, *Orientalisme*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Saifuddin, Ahmad Fedyani, "Kesukubangsaan, Nasionalisme dan Multikulturalisme" dalam Mashudi Noorsalim (ed.), *Hak Minoritas. Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*. Jakarta. The Interseksi Foundation, 2007.
- , *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritik Mengenai Paradigma*. Jakarta : Prenada-Media, 2005
- Sekretariat DPR/MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya*, Jakarta: Setjend DPR/MPR, 2010.
- Siradjudin, Azmi AR, *Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Instrumen Hukum Nasional*, Palu: Yayasan Merah Putih, 2008.
- Spradley, James P, *The Ethnographic Interview*, NY:Holt, Rinehart&Winston, 1979.
- , dan Mc Curdy D.W, *The Cultural Experience: Ethnography in Complex Society*, Chicago: Science and Research Ass, 1976.
- Tampubolon, M.HR, "Sanksi Pidana Adat Masyarakat Adat Tau Taa Wana Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Tesis*. Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2006.
- Tim PCLP Dinkesos Sulawesi Tengah, "Pengkajian Calon Lokasi Pemukiman Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Wana (Tau Taa) di Lokasi Mpoa, Desa Bulan Jaya, Kecamatan Ampana Tete, Kab. Poso, Propinsi Sulawesi Tengah". Dalam *Laporan Hasil Pengkajian*. Palu: Dinas Kesejahteraan Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, 2003.
- Vermeulen dan Koziell, *Biodiversity: Value and Perspective*, Columbia: Columbia University Press, 2002.
- Yayasan Sahabat Morowali, "Hutan dalam Pandangan Orang Wana." Dalam *Laporan Studi YSM*. Morowali: YSM, 1998.

Majalah

- Tempo. 2003. "Sejuta Trauma Orang Wana." Dalam *Selingan Majalah Tempo*, 4-10 Agustus.
- Yayasan Merah Putih. 2004-2008. *Majalah Silo*. Palu: YMP.

Website

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta penjelasannya dalam http://www.dephut.go.id/INFORMASI/UNDANG2/uu/41_99.htm. Diakses pada tanggal 10 Januari 2012.

Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Hukum Adat, Jakarta: ILO Indonesia, 1990 dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/publication/wcms_122026.pdf. Diakses pada tanggal 17 Januari 2012

